

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG**

Nomor : 421 / 523 -Dis-P & K
Tentang

Ijin Pendirian TK ISLAM JAYAWINATA
Duta Bintaro Blok B.08 No. 11 Kunciran-Pinang
Kelurahan Kunciran Kecamatan Pinang Kota Tangerang
Yayasan Pendidikan Islam Jayawinata Tangerang
Mulai Tahun Pelajaran 2002/2003

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Jayawinata Tangerang
Nomor : 012/YPI/JYW/X/02, tanggal 15 Oktober 2002
- Menimbang** : a. Bahwa, pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik ;
b. Bahwa, peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah ;
c. Bahwa, dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, Yayasan Pendidikan Islam Jayawinata Tangerang telah berupaya mendirikan Taman Kanak-kanak Islam Jayawinata Kelurahan Kunciran Kecamatan Pinang Kota Tangerang;
d. Bahwa, sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1993 ;
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 ;
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 28 tahun 1990 ;
b. Nomor 29 tahun 1990 ;
c. Nomor 38 tahun 1992 ;
d. Nomor 29 tahun 1992 ;
e. Nomor 25 tahun 1999 ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0304/O/1984, tahun 1984 ;
b. Nomor 059/U/1993, tahun 1993 ;
6. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Dinas P dan K Kota Tangerang Nomor 421/1545-Kota/2002 tanggal 20 September 2002.

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor : 007/TPP/III/2003, tanggal 3 Maret 2003
2. Akta Notaris Yayasan Pendidikan Islam Jayawinata Nomor 14 tanggal 28 November 2001

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Ijin Pendirian TK ISLAM JAYAWINATA Kelurahan Kunciran Kecamatan Pinang Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2002/2003.
- Kedua : Ijin sebagaimana dimaksud pada dictum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Ketiga : Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada Tanggal : 21 APRIL 2003



KEPALA DINAS P DAN K
KOTA TANGERANG

Drs. HM. HARRY MULYA ZEIN, M.Si
NIP. 480103543

TEMBUSAN :

1. Bapak Walikota Tangerang
2. Gubernur Propinsi Banten ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten ;
4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;